

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian delik adat *Krap Gawih* yang dilakukan oleh masyarakat adat Besemah di Desa Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat sebagai pedoman hidup. Dengan latar belakang masyarakat yang homogen dalam aspek suku dan agama, penyelesaian sengketa, termasuk delik adat, dilakukan secara musyawarah melalui mekanisme adat yang telah mengakar kuat. Musyawarah ini difasilitasi oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga adat formal, yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai kearifan lokal dan keharmonisan sosial. Penyelesaian secara kolektif dan adat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana keadilan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedamaian dan mempererat hubungan antar warga dalam masyarakat adat Besemah.
2. Meskipun masyarakat adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning masih menjunjung tinggi penyelesaian delik adat *Krap Gawih* melalui musyawarah adat, dalam praktiknya proses tersebut tidak selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian, antara lain kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat, adanya pengaruh budaya luar yang

mengikis ketaatan terhadap hukum adat, keterbatasan kewenangan Badan Musyawarah Adat (BMA), serta kurangnya dokumentasi dan standarisasi prosedur adat. Hambatan-hambatan ini dapat mengurangi fungsi lembaga adat sebagai penjaga harmoni sosial dan pelestari kearifan lokal, sehingga diperlukan upaya penguatan dan revitalisasi peran adat dalam masyarakat.

B. SARAN

1. Masyarakat adat Besemah perlu terus menjaga dan memperkuat tradisi musyawarah sebagai metode utama penyelesaian sengketa, karena terbukti efektif dalam menciptakan keadilan dan menjaga keharmonisan sosial. Generasi muda perlu lebih dilibatkan dalam kegiatan adat agar nilai-nilai hukum adat tetap lestari dan tidak tergerus oleh arus modernisasi.
2. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan hukum dan administratif kepada Badan Musyawarah Adat (BMA), agar lembaga ini memiliki kedudukan yang lebih kuat dan mampu berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa adat. Diperlukan kerja sama yang erat antara lembaga adat, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam mengembangkan dan menjaga keberlangsungan fungsi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di masyarakat.